

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP TERORISME DI POSO

25

Aryojati Ardipandanto

Abstrak

Aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT semakin banyak memakan korban jiwa di kalangan masyarakat Poso. Jumlah warga yang terdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis mencapai ribuan orang dan saat ini mereka hidup dalam ketakutan. Pemerintah memang telah mengirimkan aparat militernya, namun di sisi lain ada kalangan yang berpandangan bahwa pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah cukup dari sisi keamanan atau hukum saja. Tulisan ini mengkaji hal-hal apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk dapat segera menumpas kelompok MIT di Poso. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah memang perlu melakukan tindakan militer karena terorisme MIT sifatnya sudah makar dan membahayakan eksistensi NKRI, namun praktiknya harus berada pada koridor yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, DPR RI sebaiknya mengevaluasi kinerja dan anggaran Satgas Operasi Madago Raya dan mendorong pembentukan Komisi Intelijen.

Pendahuluan

Pemerintah dengan aparat negara semakin memperkuat upaya untuk mengatasi terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada 11 Juli 2021, dua orang yang diduga anggota sipil bersenjata yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana terorisme di Poso tewas tertembak dalam penyergapan Tim Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) Tricakti di Pegunungan Tokasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (*Media Indonesia*, 12 Juli 2021). Pihak Satgas Operasi Madago Raya

menyatakan bahwa kekuatan teroris MIT sudah semakin melemah (*Media Indonesia*, 14 Juli 2021). Sebelumnya, terjadi pembunuhan kepada warga sipil oleh MIT pada 11 Mei 2021. Teroris MIT Poso, Sulawesi Tengah, melakukan aksi biadab dengan melakukan pembunuhan keji terhadap 4 petani warga Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Saksi warga setempat melaporkan bahwa pelaku tindakan keji ini adalah anggota organisasi teroris MIT pimpinan Ali Kalora. Dari 4 korban, 2 warga sebelumnya ditemukan dengan kepala terpenggal



(news.detik.com, 19 Mei 2021). Pembunuhan terhadap warga sipil juga terjadi pada Desember 2020, di mana kelompok bersenjata MIT membunuh empat warga dan membakar rumah di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata oleh MIT selama ini telah membuat perekonomian warga, terutama petani di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menurun (republika.co.id, 4 Juli 2021).

Pada 18 Mei 2021, puluhan warga Poso yang tergabung dalam Perwakilan Masyarakat Kampai Tampo Lore mendatangi gedung DPRD Poso untuk menyampaikan kekecewaan masyarakat atas kinerja TNI Polri menuntaskan teror kelompok teroris Ali Kalora (kompas.tv, 18 Mei 2021). Adanya tuntutan dari perwakilan masyarakat Poso untuk segera menuntaskan masalah terorisme MIT dan fakta masih belum berhasilnya Pemerintah membereskan hal ini setelah kurang lebih 11 tahun berjalan, memunculkan permasalahan yang akan dikaji melalui tulisan ini. Permasalahan tersebut yaitu terkait pertanyaan apa yang perlu dilakukan Pemerintah untuk memberantas terorisme MIT di Poso. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR RI terhadap kebijakan yang perlu dilakukan Pemerintah untuk memberantas MIT di Poso, agar keamanan dan ketertiban bagi masyarakat di Poso dapat terwujud.

Terorisme di Poso

Menurut Vinsensio Dugis (2008), terorisme dipahami sebagai suatu strategi yang cenderung

menggunakan kekerasan bersenjata bersifat non-diskriminatif dan bertujuan menimbulkan rasa takut yang mencekam terhadap masyarakat (publik). Strategi tersebut kerap digunakan sebagai senjata oleh kelompok-kelompok yang merasa lemah di dalam berbagai upaya melawan pihak-pihak yang dipersepsikan jauh lebih kuat (Sahrasad dan Chaidar, 2016: 348-349). Penanggulangan terorisme tidak hanya dapat dilakukan Pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga masyarakat sipil (Eppright, 1997: 333).

Sepak terjang MIT di Poso jelas adalah terorisme. Kemunculan bibit MIT di Poso berawal pada tahun 2000. Ketika itu, kelompok-kelompok milisi, termasuk kelompok Jemaah Islamiyah (JI), berdatangan ke Poso untuk “bertempur”. JI adalah kelompok yang bertanggung jawab dalam beberapa pengeboman, termasuk Bom Bali tahun 2002. Tujuan mereka yaitu mendirikan negara Islam atau Khilafah. Jamaah Ansharus Tauhid (JAT) di Poso menjadi salah satu embrio MIT. Salah satu perintis JAT, Abu Bakar Ba’asyir, adalah mantan pemimpin Jamaah Islamiyah (JI). Komandan laskar JAT cabang Poso adalah Santoso alias Abu Wardah Asy Ayarqi yang kemudian menjadi Amir MIT pada 2012. Santoso tewas dalam baku tembak dengan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tinombala pada 18 Juli 2016. Kepemimpinan digantikan oleh Muhammad Basri dan diteruskan oleh Ali Kalora.

Beberapa faktor menyebabkan Pemerintah sulit memberantas terorisme di Poso. Sejak tahun 2000-an, para teroris membaur dengan masyarakat. Mereka

menikah dengan orang lokal. Masyarakat setempat ketika itu tidak menganggap mereka teroris, karena ketika konflik terjadi, mereka membela umat Islam. Sebagian masyarakat menganggap mereka pahlawan. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan kelompok teroris ini dapat hidup hingga 5 tahun terakhir ini (bahkan sudah sekitar 11 tahun jika dihitung sejak masa pra Ali Kalora). Kelompok ini bisa bertahan lama juga karena faktor medan yang berhutan-hutan. Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di sana dan mengenal medan. Sebaliknya, aparat datang silih berganti dan medan menjadi selalu asing bagi aparat yang baru datang.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Terorisme di Poso

Terdapat 2 pendekatan yang mengemuka dari berbagai kalangan terkait cara menanggulangi terorisme di Poso. *Pertama*, pendekatan pidana. Kalangan yang menganut pendekatan pidana menginginkan penanggulangan terorisme di Poso bukan dengan cara militer. Salah satunya adalah pandangan dari Koalisi Jaringan Masyarakat Sipil yang menyerukan agar kepolisian mengutamakan pendekatan pidana bukan militer. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga meminta supaya peristiwa yang terjadi di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi tidak dijadikan justifikasi untuk melakukan kekerasan baru terhadap sipil. Alasannya adalah bahwa hal itu merupakan ranah keamanan, yaitu hukum pidana yang kendalinya berada di bawah kepolisian. *Kedua*, pendekatan militer. Ada kalangan yang mendukung pendekatan militer

dalam mengatasi terorisme di Poso. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kelompok MIT di Poso. Dikatakan bahwa Pemerintah harus tetap menggunakan cara militeristik untuk mengatasi kelompok-kelompok tersebut.

Dalam pendekatan pidana, tampaknya Pemerintah belum efektif mengimplementasikannya, terbukti dari lamanya jangka waktu terorisme Poso berlangsung yang sudah sekitar 11 tahun. Penyelenggaraan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang (UU Terorisme). Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU tersebut belum cukup mengatur operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Seharusnya, sebelum terorisme Poso ini berlarut-larut, sejak awal Pemerintah sudah melakukan perbaikan atau merevisi aturan dalam UU Terorisme, agar upaya preventif dapat diberi koridor yang jelas.

Dalam pendekatan militer, Pemerintah memang sudah tepat menggunakan TNI sebagai alat untuk mendukung POLRI dalam koridor pendekatan pidana/hukum. Namun demikian, karena Pemerintah terlambat menyempurnakan UU Terorisme dalam konteks memberikan muatan aturan upaya preventif, maka pendekatan militer terkesan “melompat”, sehingga memungkinkan beberapa kalangan (biasanya para penggiat HAM)

menganggap bahwa Pemerintah mengenyampingkan pendekatan hukum/pidana.

Oleh sebab itu, setidaknya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah tidak boleh bimbang dalam melaksanakan operasi militer. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan hanya operasi represif, akan tetapi juga upaya preventif. Merujuk pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Adapun yang perlu dilakukan Pemerintah untuk menetralkan pandangan bahwa Pemerintah mengabaikan pendekatan pidana (terutama dengan belum adanya muatan preventif bagi terjadinya terorisme dalam UU Terorisme), antara lain *pertama*, menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan TNI tidak hanya dalam upaya represif, tetapi juga terutama dalam tindakan preventif sesuai dengan UU TNI. *Kedua*, Pemerintah harus mempermudah birokrasi pemberian kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi para korban pembunuhan di Poso oleh teroris dengan prosedur yang tidak berbelit-belit melalui Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Prinsip ini harus dipegang teguh oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Hal ini akan menjadikan operasi militer tetap berada pada koridor penghormatan atas hak asasi manusia (HAM).

Untuk mengiringi upaya Pemerintah dalam menumpas terorisme MIT di Poso, DPR RI, khususnya Komisi I dan III sudah tepat mendukung tindakan militer oleh Pemerintah. Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh kepada BNPT dalam bentuk pengusulan anggaran tambahan kepada Badan Anggaran DPR RI (berdasarkan usulan Pagu Anggaran BNPT Tahun 2022) dan mengusulkan agar ada laporan intelijen berkelanjutan terhadap suatu kasus terorisme sebagai dasar untuk pencegahan dan penyelesaian kasus terorisme (bnpt.go.id, 3 Juni 2021). Pihak DPR RI juga ada yang memberikan bantuan dana bagi anggota keluarga korban pembantaian yang dilakukan teroris MIT (mediaindonesia.com, 24 Mei 2021).

Kebijakan yang dilakukan DPR RI tersebut sudah tepat, sebagai penyeimbang tindakan militer, untuk menjaga rasa aman dan terlindungi pada masyarakat Poso, karena permasalahan yang harus diatasi tidak hanya dari sisi terorisme MIT, tetapi juga dari sisi masyarakat Poso. Sebaiknya DPR RI tidak hanya meminta laporan intelijen berkelanjutan, tetapi juga

laporan tindakan militer di lapangan secara berkelanjutan. Dengan begitu DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasannya dalam rangka menjaga agar tindakan militer dilaksanakan berdasarkan koridor hukum yang ada. DPR RI juga perlu mengusulkan pembentukan Komisi Intelijen untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan atas operasi pemberantasan terorisme.

Penutup

Pemerintah memang telah melaksanakan kebijakan penerapan hukum pidana dan telah melaksanakan operasi militer dalam memberantas terorisme MIT di Poso, yang mana tindakan militer ini juga didukung DPR RI. Hanya saja, Pemerintah masih harus membenahi peraturan dalam UU Terorisme dengan menambahkan substansi pencegahan atas terorisme. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek intelijen yang bila telah disempurnakan dasar hukumnya, diharapkan akan dapat menumpas terorisme ketika terorisme itu masih dalam tingkat awal muncul, atau bahkan dapat mencegah ketika terorisme masih berupa tahap potensi. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Komisi Intelijen yang akan membuat langkah Pemerintah dalam intelijensi selalu mendapatkan pengawasan yang efektif. Dari sisi legislatif, DPR RI perlu mendukung upaya-upaya tersebut, dan dalam menjalankan fungsi pengawasan, saat ini adalah momen DPR RI untuk mengevaluasi kinerja Satgas Madago Raya. Langkah DPR RI dalam mendukung penambahan anggaran bagi kegiatan BNPT dalam memberantas terorisme perlu diiringi

dengan analisa yang cermat dan mendalam secara berkelanjutan atas efektivitas program-program yang diusulkan BNPT.

Referensi

- “Ali Kalora: Pemerintah dan Aparat Disarankan Gunakan Strategi Baru untuk Menangkap Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55120384>, diakses 4 Agustus 2021.
- “Anggota DPR Bantu Keluarga Penembakan Kelompok Bersenjata Poso”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/406922/anggota-dpr-bantu-keluarga-penembakan-kelompok-bersenjata-poso>, diakses 10 Agustus 2021.
- Charles T. Eppright, Charles T. 1997. *“Counterterrorism’ and Conventional Military Force: The Relationship between Political Effect and Utility”*. *Studies in Conflict & Terrorism* 20, No. 4 (October).
- “Dua Teroris Poso Mati, Tiga Luka dan Kabur”, *Media Indonesia*, 12 Juli 2021, hal. 3.
- “Ekonomi Warga Poso Menurun karena Aksi Teror Kelompok MIT”, <https://www.republika.co.id/berita/qu3wge335/ekonomi-warga-poso-menurun-karena-aksi-teror-kelompok-mit>, diakses 3 Agustus 2021.
- “Optimalkan Program Pencegahan, BNPT Usul Tambahan Anggaran Tahun 2022 dalam RDP ke II dengan Komisi III DPR”, <https://www.bnpt.go.id/optimalikan-program-pencegahan-bnpt-usul-tambahan-anggaran-tahun-2022-dalam-rdp-ke-ii-dengan-komisi->

iii-dpr, diakses 10 Agustus 2021.
"Pemerintah Kutuk Keras Aksi Teroris MIT Bunuh 4 Petani Poso", <https://news.detik.com/berita/d-5574678/pemerintah-kutuk-keras-aksi-teroris-mit-bunuh-4-petani-poso>, diakses 3 Agustus 2021.

Sahasrad, Herdi dan Al Chaidar. 2016. *"Terorisme, Akhir Sejarah Santoso dan Masa Depan Teror di Indonesia"*. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember.

"Soal Pengejaran Kelompok Teroris Ali Kalora, Warga Poso Menuntut Dituntaskan", <https://www.kompas.tv/article/175191/soal-pengejaran-kelompok-teroris-ali-kalora-warga-poso-menuntut-dituntaskan>, diakses 3 Agustus 2021.

"Terdesak, Teroris Poso Kian Melemah", *Media Indonesia*, 14 Juli 2021, hal. 4.



Aryojati Ardipandanto
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance"; "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)"; "Perspektif Demokrasi pada Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19"; "Perspektif Kebijakan Politik pada Keamanan dan Jaminan Hak Pemda dalam Telekomunikasi"; "Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Kekuasaan Demokratis"; "Menciptakan Birokrasi yang Imparsial"; "Profesionalisme KPU dalam Pemilu 2019; Hal-hal yang Perlu Diperbaiki"; "Persandian di Pemerintah Daerah: Perspektif Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis"; "Tantangan dan Prospek Pilkada Serentak"; "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme"; "Kekuatan dan Kelemahan Politik Jokowi dalam Menghadapi Pilpres 2019"; dan "Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pembuatan Perda".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.